



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHAP III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya penataan produk hukum Daerah yang efektif dan efisien demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat dan tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka perlu melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang ada;
 - c. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga untuk tertib administrasi Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahap III;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHAP III.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Bantimurung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun 1987 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun 1995 Nomor 05 Seri D Nomor 05);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Duka Kematian dan Santunan Kepada Pegawai yang Mengalami Kecelakaan/Musibah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 09 Seri E Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Maros 19 Tahun 2002 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 60 Seri C Nomor 26);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 26);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 43);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengaturan Sepeda Motor (Ojek) Sebagai Angkutan Alternatif Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 21);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 9);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.017.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHAP III

I. UMUM

Sejak Tahun 2016 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros sebagai Unit Organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan terus berupaya melakukan penataan Produk Hukum Daerah, salah satunya dengan melakukan analisis dan pemetaan terhadap Produk Hukum Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Kajian Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Pada tahun 2017 dibentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros yang mencabut sebanyak 55 (lima puluh lima) Peraturan Daerah Kabupaten Maros, sebagai tindak lanjut dari hasil Kajian Produk Hukum Daerah. Pada Tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahap II, Pemerintah Kabupaten Maros kembali dilakukan pencabutan terhadap 28 (dua puluh delapan) Peraturan Daerah yang tidak lagi dibutuhkan substansinya atau materi muatannya telah diatur dalam Produk Hukum terbaru sehingga pencabutannya tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Berdasarkan hasil Kajian Produk Hukum Daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, kembali diidentifikasi beberapa Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta substansinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahap III.

Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengamanatkan adanya Deregulasi Kebijakan sehingga dipandang perlu mengeliminasi Peraturan Daerah yang tidak lagi efektif serta bersifat menghambat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 3

Tahun 1987 tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Bantimurung, baik dari segi dasar hukum maupun substansi materi muatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut-II/04 tertanggal 18 Oktober 2004 ditetapkan perubahan fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan bantimurung-bulusaraung seluas 43.750 HA terdiri dari cagar alam seluas 10.282,65 HA, taman wisata alam seluas 1.624,25 HA, hutan lindung seluas 145 HA dan hutan produksi tetap seluas 10.355 HA terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Hal tersebut mengakibatkan areal yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan taman wisata bantimurung beralih menjadi taman nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Huruf b

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, dipandang tidak relevan lagi, selain karena nomenklatur Daerah maupun Dinas terkait telah berubah, materi pengaturan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru terkait Irigasi dan Sumber Daya Air. Materi muatan Peraturan Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Air Irigasi.

Huruf c

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Duka Kematian dan Santunan Kepada Pegawai yang Mengalami Kecelakaan/Musibah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan dan tidak efektif lagi pemberlakuannya. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara berupa pemberian uang duka dan santunan sangat

terkait dengan kedudukan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia selaku organisasi yang menaungi seluruh Aparatur Sipil Negara, sehingga kebutuhan hukum pengaturan terkait perlindungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah cukup dengan Peraturan Bupati.

Huruf d

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan Pihak Lain, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan-perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan adanya suatu pedoman teknis untuk memperjelas konsep, kebijakan, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dalam bentuk Peraturan Bupati.

Huruf e

Peraturan Daerah Kabupaten Maros 19 Tahun 2002 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Maros, dipandang tidak efektif pelaksanaannya disebabkan adanya pembebanan biaya kepada masyarakat dalam pemasangan plat nomor pada masing-masing rumah atau bangunan serta ketidakjelasan pemetaan dan pembagian nomor rumah dan bangunan, selain itu belum rampungnya zonasi nama jalan serta lorong menyulitkan penerapan Peraturan Daerah ini. Secara substansi, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dianggap terlalu sempit untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Materi pengaturan tersebut lebih tepat jika diatur dalam Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana Umum.

Huruf f

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat, masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Maros telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Kabupaten Maros yang juga telah mengatur substansi mengenai perencanaan pembangunan Daerah secara partisipatif, namun Peraturan Daerah ini ternyata tidak mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003. Pada perkembangannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 perlu ditinjau kembali terkait diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Huruf g

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi Kabupaten Maros, dipandang tidak relevan lagi, selain karena nomenklatur Dinas terkait telah berubah, materi pengaturan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru terkait Irigasi dan Sumber Daya Air. Materi muatan Peraturan Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Air Irigasi.

Huruf h

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengaturan Sepeda Motor (Ojek) Sebagai Angkutan Alternatif Masyarakat, dipandang tidak efektif dan tidak relevan lagi dengan perkembangan serta substansinya tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf i

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Maros, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menganatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota. Pemerintah Kabupaten Maros telah menindaklanjuti delegasi tersebut dengan menetapkan Peraturan Bupati Maros Nomor 47 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Huruf j

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Desa ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Desa juga tidak memuat materi yang menggambarkan kekhasan Daerah sehingga pengaturan teknis mengenai penataan desa cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf k

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan-perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang telah mengatur secara rinci dan jelas mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada lagi delegasi pengaturan lebih lanjut terkait pendirian dan pengelolaan BUMDes dengan Peraturan Daerah sehingga pengaturan teknis mengenai pembinaan dan pengembangan BUMDes cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf l

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona*